



PUTUSAN

Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAIPUL BAHRI, S.Sos.**
Tempat lahir : Nanga Silat ;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 12 September 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Provinsi Km. 4 Dusun Sepan Batu
Blok Raya III Nomor 1 RT 003/RW 002
Desa Kelaik, Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan,
Pemadam Kebakaran dan Pertamanan
Kabupaten Melawi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri-I sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri-II sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi-I, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi-II, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2128/2015/S.647.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2129/2015/S.647.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3099/2015/S.647.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3100/2015/S.647.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 24 September 2015 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia, Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi, dengan H. Abdullah (penuntutan dalam berkas terpisah), bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada suatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi di Jalan Juang Km. 2 atau Kantor PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati yang beralamat di Dusun Batu Buil, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, atau

Hal. 2 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan (sekarang Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Melawi Nomor 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007 telah dialokasikan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 500/64/Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi telah ditetapkan Ir. John Kilim Maruto, S.H., (almarhum) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor 283 tahun 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan GOR Melawi Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan juga Budianto, S.T., Eddy Lugito, S.T., dan Maraden Sialagan, S.T., sebagai Staf Teknis atau Pengawas Lapangan pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan kepanitiaan dengan susunan Ir. Yulianto L. Tarung sebagai Ketua Panitia, Ir. Jhon Welly sebagai Sekretaris, Herry Purwanto, S.P., sebagai Anggota, Abang Ardian sebagai Anggota, Tumpal Simare-mare sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, Eko Budi Santoso, S.T., sebagai anggota, Tommy Gayus sebagai anggota pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak / Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 telah dibentuk Panitia Kontrak Change Order dengan susunan Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Change Order) yaitu Dijanto, BE sebagai Ketua, Budiyanto, S.T., sebagai Sekretaris, Hery Hajiansyah, A.Md sebagai anggota, A. Taufik Amrul, S.T., sebagai anggota, Yusuf Pasinggi, S.T., sebagai anggota pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi.

Bahwa perencanaan teknis pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi dilaksanakan oleh PT. Cipta Indah Citra, kemudian Ir. John Kilim Maruto, S.H., sebagai Kepala Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan tersebut sebesar Rp1.995.748.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian proses pelelangan dimulai dengan tahapan pengumuman pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi pada tanggal 28 Agustus 2007 dengan metode Pelelangan Umum secara pasca kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan dan setelah melalui beberapa tahapan evaluasi berdasarkan Surat Kepala Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Nomor 640/ Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 04 Oktober 2007 tentang Usulan Calon Pemenang I, maka diperoleh hasil pelelangan dan menetapkan PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati sebagai Penyedia Barang/Jasa (Pemenang Lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkanlah PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi dengan Nomor Kontrak 620/761/

Hal. 4 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimpraswiltam/X/2007 yang ditandatangani tanggal 12 Oktober 2007 dengan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 11 Oktober 2007 sampai dengan 08 Januari 2008 dengan nilai kontrak Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pekerjaan sebagai berikut :

Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi.

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (setelah dikoreksi) (Rp)
1	2	3
BANGUNAN UTAMA		
1.	Pekerjaan Persiapan	163.506.599,01
2.	Pekerjaan Pondasi	596.993.464,91
3.	Pekerjaan Struktur	337.110.798,65
4.	Pekerjaan Lantai	274.556.827,22
5.	Pekerjaan Dinding	117.847.880,85
6.	Pekerjaan Atap	134.639.204,59
7.	Pekerjaan Plafond	26.354.457,27
8.	Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi	43.032.100,51
9.	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	7.569.462,90
10.	Pekerjaan Sanitair	21.350.232,64
11.	Pekerjaan Pengecatan	67.997.340,93
12.	Pekerjaan Elektrikal	42.317.624,87
13.	Pekerjaan Lain-Lain	141.724.876,85
	JUMLAH	1.975.000.871,19
	Dibulatkan	1.975.000.000,00

Dalam pelaksanaan kegiatan H. Abdullah sebagai Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi dari PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan Nomor Bond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.1.4017.1011.07 tanggal 12 Oktober 2007 senilai Rp98.750.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008, selanjutnya Ir. John Kilim Maruto, S.H., selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/755.B/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007.

Dalam pelaksanaan kegiatan H. Abdullah sebagai Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati berdasarkan Surat Nomor 15/NSCS-GOR/2007 tanggal 18 Oktober 2007 telah mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi sebesar 20 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan untuk itu diterbitkanlah jaminan atas pembayaran uang muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan Nomor Bond 09.1.4018.0844.07 tertanggal 12 Oktober 2007 senilai Rp.395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang berlaku hingga tanggal 10 Maret 2008, atas dasar tersebut dilakukanlah pencairan dana dari Kas Daerah atas pembayaran uang muka tersebut dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/0175/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1425/SP2D-LS/2007 tanggal 001 November 2007 senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp35.909.091,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp7.181.818,00 (tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 03 Desember 2007 dilakukan Adendum terhadap Kontrak Nomor 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 dengan adendum kontrak Nomor 640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 dengan alasan atau pertimbangan adanya perubahan posisi bangunan utama Tribun yang semula menghadap ke barat menjadi menghadap ke timur sesuai permintaan Ketua KONI Kabupaten Melawi H. Sukiman, sehingga dilakukan adendum tambah kurang pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak.

Bahwa berdasarkan Kontrak Adendum ke-I atas Kontrak Nomor 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 03 Desember 2007, pembangunan GOR Melawi Tahap I yang semula pekerjaan utamanya pembangunan Tribun senilai Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), diubah pekerjaan utamanya menjadi pekerjaan Pematangan Lahan dan Galian

Hal. 6 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran dengan nilai total kontrak tetap tidak berubah, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	AWAL (Rp)	SETELAH CCO (Rp)
1	2	3	4
BANGUNAN UTAMA			
1.	Pekerjaan Persiapan	163.506.602,01	145.885.996,21
2.	Pekerjaan Pondasi	596.993.464,91	119.169.588,81
3.	Pekerjaan Struktur	337.110.798,65	81.875.756,33
4.	Pekerjaan Lantai	274.556.827,22	-
5.	Pekerjaan Dinding	117.847.880,85	-
6.	Pekerjaan Atap	134.639.204,59	-
7.	Pekerjaan Plafond	26.354.457,27	-
8.	Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi	43.032.100,51	-
9.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	7.569.462,90	-
10.	Pekerjaan Sanitair	21.350.232,64	-
11.	Pekerjaan Pengecatan	67.997.340,93	-
12.	Pekerjaan Elektrikal	42.317.624,87	-
13.	Pekerjaan Lain-Lain	141.724.866,85	-
PEMATANGAN LAHAN DAN GALIAN SALURAN			
14.	Pek. Persiapan	-	6.500.000,00
15.	Pek. Pematangan lahan	-	1.598.770.860,75
16.	Pek. Galian Saluran	-	22.798.516,54
	JUMLAH	1.975.000.871,19	1.975.000.718,64
	DIBULATKAN	1.975.000.000,00	1.975.000.000,00

Bahwa pada tanggal 04 Desember 2007 H. Abdullah selaku Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang pada intinya H. Abdullah bersedia menyelesaikan pekerjaan dalam Kontrak Adendum ke I Nomor 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 03 Desember 2007 dan apabila tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut H. Abdullah bersedia diproses berdasarkan



hukum yang berlaku karena mengingat masa waktu kontrak kerja yang akan berakhir.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Syobirin selaku Site Manager PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati, kemudian Budianto, S.T., Eddy Lugito, S.T., Maraden Sialagan, S.T., selaku staf teknis dan diketahui oleh Terdakwa selaku PPTK, disebutkan bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan GOR Melawi Tahap I sampai dengan tanggal 05 Desember 2007 sudah mencapai 100%.

Bahwa Terdakwa selaku PPTK mengakui pada tanggal 05 Desember 2007 saat melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama tenaga teknis serta dari pihak PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati tidak melakukan pengukuran volume pekerjaan secara pasti dan juga tidak membawa peralatan atau perlengkapan untuk melakukan pengecekan fisik, Terdakwa hanya melihat fisik pekerjaan yang ada dengan penglihatan mata.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 telah dilakukan serah terima pekerjaan Tahap I pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. Abdullah selaku Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati dengan Ir. John Killim Maruto, S.H., selaku Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi.

Bahwa kemudian setelah Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi sudah dinyatakan selesai hingga progresnya mencapai 100%, maka dilakukan pencairan dari kas daerah atas pembayaran termin pekerjaan sebesar 95% yang dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp1.481.250.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp134.659.091,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp26.931.818,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sedangkan sisa dari nilai kontrak sebesar Rp98.750.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima



puluh ribu rupiah) atau 5% dari nilai kontrak tidak diajukan pembayarannya oleh pelaksana pekerjaan (PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati).

Bahwa pada tanggal 11 April 2011 sampai dengan 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Kabupaten Melawi oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bersama ahli teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, dan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Sintang, dan menurut ahli teknis dalam Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi terdapat kekurangan volume fisik terpasang sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada pekerjaan pematangan lahan item pekerjaan galian tanah biasa (*cut*), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tahun 2007

No.	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume Kontrak	Volume Realisasi menurut ahli teknis	Selisih volume
1.	Galian Tanah (Cut)	M3	22.909,95	4.218,75	18.691,20

Bahwa Ahli Teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam keterangannya setelah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 11 sampai dengan 15 April 2011 atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi menyatakan berdasarkan dokumen konsultan perencana dinyatakan bahwa di lokasi pekerjaan terdapat bukit setinggi kurang lebih 4 (empat) meter namun pada kondisi eksisting yaitu nol persen karena diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan tanah lapang / lapangan sehingga menurut ahli teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat disimpulkan bahwa pada kontrak pekerjaan pembangunan GOR Melawi tahun Anggaran 2007 tidak ada pekerjaan galian tanah (*cut*) sebesar 22.909,95 m³, namun dari itu berdasarkan pemeriksaan di lapangan volume galian tanah (*cut*) Tahun Anggaran 2007 dapat dihitung dengan cara :



$(1/2 \times (30) \times 2,25) \times 125 = 4.218,75 \text{ m}^3$ dan penghitungan ini dihitung berdasarkan panjang, lebar dan tinggi tanah yang digali.

Bahwa Terdakwa sebagai sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat yang bertugas dan berwenang untuk mengendalikn pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dengan penyedia barang/jasa yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tertanggal 05 Desember 2007 yang menyatakan progress pekerjaan sudah mencapai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (tanpa nomor) tertanggal 06 Desember 2007 sehingga anggaran atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi telah dicairkan sebesar 95% kepada PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati namun tidak sesuai dengan realisasi fisik.

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3), menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Pasal 21 Ayat (1), menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum dan/atau jasa diterima.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (2) Huruf a, yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikn pelaksanaan kegiatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
5. Surat Perjanjian Kerja Pemborongan (Kontrak) Nomor 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 ditandatangani tanggal 12 Oktober 2007.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tertanggal 05 Desember 2007 yang menyatakan progres pekerjaan sudah mencapai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (tanpa nomor) tertanggal 06 Desember 2007 sehingga anggaran atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi sudah dicairkan sebesar 95% kepada PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati namun tidak sesuai dengan realisasi fisik, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi (APBD) sebesar Rp1.304.365.392,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPKP) Nomor SR-233/PW14/5/2013 tanggal 05 Juli 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pembangunan Lapangan Bola (Stadion) di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009.

Perbuatan Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal. 11 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi, dengan H. Abdullah (penuntutan dalam berkas terpisah), bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana pada Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan (sekarang Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Melawi Nomor 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007 telah dialokasikan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 500/64/ Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi telah ditetapkan Ir. John Kilim Maruto, S.H., (almarhum) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor 283 tahun 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan GOR Melawi Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan juga Budiarto, S.T., Eddy Lugito, S.T., dan Maraden Sialagan, S.T., sebagai Staf Teknis atau Pengawas Lapangan pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi.

Hal. 12 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan kepanitiaan dengan susunan Ir. Yulianto L. Tarung sebagai Ketua Panitia, Ir. Jhon Welly sebagai Sekretaris, Herry Purwanto, S.P., sebagai Anggota, Abang Ardian sebagai Anggota, Tumpal Simare-mare sebagai anggota, Eko Budi Santoso, S.T., sebagai anggota, Tommy Gayus sebagai anggota pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak / Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 telah dibentuk Panitia Kontrak Change Order dengan susunan Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Change Order) yaitu Dijanto, BE sebagai Ketua, Budiyanto, S.T., sebagai Sekretaris, Hery Hajiansyah, A.Md sebagai anggota, A. Taufik Amrul, S.T., sebagai anggota, Yusuf Pasinggi, S.T., sebagai anggota pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi.

Bahwa perencanaan teknis pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi dilaksanakan oleh PT. Cipta Indah Citra, kemudian Ir. John Kilim Maruto, S.H., sebagai Kepala Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan tersebut sebesar Rp1.995.748.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian proses pelelangan dimulai dengan tahapan pengumuman pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi pada tanggal 28 Agustus 2007 dengan metode Pelelangan Umum secara pasca kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan dan setelah melalui beberapa tahapan evaluasi berdasarkan Surat Kepala Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Nomor 640/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 04 Oktober 2007 tentang Usulan Calon Pemenang I, maka diperoleh hasil pelelangan dan menetapkan PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati sebagai Penyedia Barang/Jasa (Pemenang Lelang)

Hal. 13 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga penawaran sebesar Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkanlah PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi dengan Nomor Kontrak 620/761/Kimpraswiltam/X/2007 yang ditandatangani tanggal 12 Oktober 2007 dengan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 11 Oktober 2007 sampai dengan 08 Januari 2008 dengan nilai kontrak Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pekerjaan sebagai berikut :

Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (setelah dikoreksi) (Rp)
1	2	3
BANGUNAN UTAMA		
1.	Pekerjaan Persiapan	163.506.599,01
2.	Pekerjaan Pondasi	596.993.464,91
3.	Pekerjaan Struktur	337.110.798,65
4.	Pekerjaan Lantai	274.556.827,22
5.	Pekerjaan Dinding	117.847.880,85
6.	Pekerjaan Atap	134.639.204,59
7.	Pekerjaan Plafond	26.354.457,27
8.	Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi	43.032.100,51
9.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	7.569.462,90
10.	Pekerjaan Sanitair	21.350.232,64
11.	Pekerjaan Pengecatan	67.997.340,93
12.	Pekerjaan Elektrikal	42.317.624,87
13.	Pekerjaan Lain-Lain	141.724.876,85
	JUMLAH	1.975.000.871,19
	Dibulatkan	1.975.000.000,00

Hal. 14 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Dalam pelaksanaan kegiatan H. Abdullah sebagai Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi dari PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan Nomor Bond 09.1.4017.1011.07 tanggal 12 Oktober 2007 senilai Rp98.750.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan 10 Maret 2008, selanjutnya Ir. John Kilim Maruto, S.H., selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/755.B/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007.

Dalam pelaksanaan kegiatan H. Abdullah sebagai Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati berdasarkan Surat Nomor 15/NSCS-GOR/2007 tanggal 18 Oktober 2007 telah mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan untuk itu diterbitkanlah jaminan atas pembayaran uang muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan Nomor Bond 09.1.4018.0844.07 tertanggal 12 Oktober 2007 senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang berlaku hingga tanggal 10 Maret 2008, atas dasar tersebut dilakukanlah pencairan dana dari Kas Daerah atas pembayaran uang muka tersebut dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/0175/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1425/SP2D-LS/2007 tanggal 01 November 2007 senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp35.909.091,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp7.181.818,00 (tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 03 Desember 2007 dilakukan adendum terhadap Kontrak Nomor 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 dengan Adendum Kontrak Nomor 640/903.A/ADD/ KIMPRASWILTAM/XII/2007 dengan alasan atau pertimbangan adanya perubahan posisi bangunan utama tribun yang semula menghadap ke barat menjadi menghadap ke timur sesuai permintaan Ketua KONI Kabupaten Melawi H. Sukiman, sehingga dilakukan adendum tambah kurang pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kontrak Adendum ke I atas Kontrak Nomor 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 03 Desember 2007, pembangunan GOR Melawi Tahap I yang semula pekerjaan utamanya pembangunan tribun senilai Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), diubah pekerjaan utamanya menjadi Pekerjaan Pematangan Lahan dan Galian Saluran dengan nilai total kontrak tetap tidak berubah, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	AWAL (Rp)	SETELAH CCO (Rp)
1	2	3	4
BANGUNAN UTAMA			
1.	Pekerjaan Persiapan	163.506.602,01	145.885.996,21
2.	Pekerjaan Pondasi	596.993.464,91	119.169.588,81
3.	Pekerjaan Struktur	337.110.798,65	81.875.756,33
4.	Pekerjaan Lantai	274.556.827,22	-
5.	Pekerjaan Dinding	117.847.880,85	-
6.	Pekerjaan Atap	134.639.204,59	-
7.	Pekerjaan Plafond	26.354.457,27	-
8.	Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi	43.032.100,51	-
9.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	7.569.462,90	-
10.	Pekerjaan Sanitair	21.350.232,64	-
11.	Pekerjaan Pengecatan	67.997.340,93	-
12.	Pekerjaan Elektrikal	42.317.624,87	-
13.	Pekerjaan Lain-Lain	141.724.866,85	-
PEMATANGAN LAHAN DAN GALIAN SALURAN			
14.	Pek. Persiapan	-	6.500.000,00
15.	Pek. Pematangan lahan	-	1.598.770.860,75
16.	Pek. Galian Saluran	-	22.798.516,54
	JUMLAH	1.975.000.871,19	1.975.000.718,64
	DIBULATKAN	1.975.000.000,00	1.975.000.000,00

Bahwa pada tanggal 04 Desember 2007 H. Abdullah selaku Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati membuat Surat Pernyataan Sanggup

Hal. 16 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelesaikan Pekerjaan, yang pada intinya H. Abdullah bersedia menyelesaikan pekerjaan dalam Kontrak Adendum ke I Nomor 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 03 Desember 2007 dan apabila tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut H. Abdullah bersedia diproses berdasarkan hukum yang berlaku karena menginglat masa waktu kontrak kerja yang akan berakhir.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Syobirin selaku Site Manager PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati, kemudian Budianto, S.T., Eddy Lugito, S.T., Maraden Sialagan, S.T., selaku staf teknis dan diketahui oleh Terdakwa selaku PPTK, disebutkan bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan GOR Melawi Tahap I sampai dengan tanggal 05 Desember 2007 sudah mencapai 100%.

Bahwa Terdakwa selaku PPTK mengakui pada tanggal 05 Desember 2007 saat melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama tenaga teknis serta dari pihak PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati tidak melakukan pengukuran volume pekerjaan secara pasti dan juga tidak membawa peralatan atau perlengkapan untuk melakukan pengecekan fisik, Terdakwa hanya melihat fisik pekerjaan yang ada dengan penglihatan mata.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 telah dilakukan serah terima pekerjaan Tahap I pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. Abdullah selaku Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati dengan Ir. John Killim Maruto, S.H., selaku Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi.

Bahwa kemudian setelah Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi sudah dinyatakan selesai hingga progresnya mencapai 100%, maka dilakukan pencairan dari kas daerah atas pembayaran termin pekerjaan sebesar 95% yang dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp1.481.250.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp134.659.091,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan

Hal. 17 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Pasal 22 sebesar Rp26.931.818,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sedangkan sisa dari nilai kontrak sebesar Rp98.750.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5% dari nilai kontrak tidak diajukan pembayarannya oleh pelaksana pekerjaan (PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati).

Bahwa pada tanggal 11 April 2011 sampai dengan 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bersama ahli teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, dan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Sintang, dan menurut ahli teknis dalam pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi terdapat kekurangan volume fisik terpasang sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada pekerjaan pematangan lahan, item pekerjaan galian tanah biasa (*cut*), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tahun 2007

No.	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume Kontrak	Volume realisasi menurut ahli teknis	Selisih volume
1.	Galian tanah (<i>cut</i>)	M3	22.909,95	4.218,75	18.691,20

Bahwa ahli teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam keterangannya setelah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 11 sampai dengan 15 April 2011 atas pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi menyatakan berdasarkan dokumen konsultan perencana dinyatakan bahwa di lokasi pekerjaan terdapat bukit setinggi kurang lebih 4 (empat) meter, namun pada kondisi eksisting yaitu nol persen karena diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan tanah lapang/lapangan sehingga menurut ahli teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat disimpulkan bahwa pada kontrak pekerjaan pembangunan GOR Melawi Tahun Anggaran 2007 tidak ada pekerjaan galian tanah (*cut*)



sebesar 22.909,95 m³, namun dari itu berdasarkan pemeriksaan di lapangan volume galian tanah (*cut*) Tahun Anggaran 2007 dapat dihitung dengan cara : $(1/2 \times (30) \times 2,25) \times 125 = 4.218,75 \text{ m}^3$ dan penghitungan ini dihitung berdasarkan panjang, lebar dan tinggi tanah yang digali.

Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat yang bertugas dan berwenang untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dengan penyedia barang/jasa yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tertanggal 05 Desember 2007 yang menyatakan progress pekerjaan sudah mencapai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap 1 (tanpa nomor) tertanggal 06 Desember 2007 sehingga anggaran atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi telah dicairkan sebesar 95% kepada PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati namun tidak sesuai dengan realisasi fisik.

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3), menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Pasal 21 Ayat (1), menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum dan/atau jasa diterima.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (2) huruf a, yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan



oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
5. Surat Perjanjian Kerja Pemborongan (Kontrak) Nomor 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 ditandatangani tanggal 12 Oktober 2007.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 900/05/BA/KIMTAM/X/2007 tertanggal 05 Desember 2007 yang menyatakan progres pekerjaan sudah mencapai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap 1 (tanpa nomor) tertanggal 06 Desember 2007 sehingga anggaran atas Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi sudah dicairkan sebesar 95% kepada PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati namun tidak sesuai dengan realisasi fisik, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi (APBD) sebesar Rp1.304.365.392,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPKP) Nomor SR-233/PW14/5/2013 tanggal 05 Juli 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pembangunan Lapangan Bola (Stadion) Di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009.

Perbuatan Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal. 20 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 08 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara melawan hukum bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., bersama-sama dengan H. Abdullah membayar uang pengganti sebesar Rp1.304.365.392,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Hal. 21 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 640/016/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 14 Juli 2008.
2. Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008, tanggal 04 September 2008.
3. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pelaksanaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 24 November 2008.
4. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pelaksanaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008.
5. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (opname lapangan) Nomor 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 Desember 2008.
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 640/02/CK/DPU/2008, tanggal 02 Juni 2008.
7. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 17 Desember 2008.
8. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 16 April 2009.
9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order (CCO) pada bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009.
10. Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 900/516/2008 tanggal 2008 perihal Mekanisme Pencairan Dana Proyek di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.
11. Laporan Kemajuan Fisik Pelaksana Pembangunan GOR tahap II lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 9,32%.
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 10A Tahun 2008 perihal Penunjukkan Panitia Contract Change Order pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.
13. Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemkab Melawi Tahun Anggaran 2008.
14. Berita Acara Negosiasi Nomor 640/29/PAN-CCO/Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 30 November 2007.
 15. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Nomor 283 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR).
 16. Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 15 Juli 2007.
 17. Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 tahun 2007 tanggal 07 Februari 2007, tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 18. Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/4 tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009.
 19. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Desember 2007.
 20. Fotokopi Amandemen - 01 Nomor 640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas Dokumen Kontrak Nomor 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007.
 21. Fotokopi Rekomendasi Perubahan Posisi Tribun Utama Stadion Olahraga Kabupaten Melawi Nomor 32/KONI-MLW/2007 tanggal 07 November 2007.
 22. Fotokopi Telaahan Staf Perihal Revisi Uraian Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap I Nomor 643.1.1/852/KIM-TAM/XI/2007 tanggal 14 November 2007.
 23. Fotokopi Surat Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. Nara Sumber Cahyadi tanggal 04 Desember 2007.
 24. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Bulan Oktober Tahun Anggaran 2007.
 25. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% (dua puluh persen) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2007.

Hal. 23 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007.
27. Fotokopi Kegiatan Pembangunan GOR Tahap I. Engineer-Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007.
28. Fotokopi Penetapan Pemenang Lelang Nomor 640/ /Kimpras-Wiltam/X/2007 tanggal 04 Oktober 2007.
29. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor-Bond 09/1/4017.1011.07 tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT. Asuransi Basowa Periskop.
30. Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi perihal Uraian Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Nomor 900/316/Keu-A tanggal 23 Mei 2007.
31. Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Penunjukkan Penggunaan Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor 500/64/Tahun 2007.
32. Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I November 2007.
33. Fotokopi Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/II BAPPEDA oleh Bupati Melawi.
34. Fotokopy Dokumen Kontrak Nomor 620/ /Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007.
35. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GORT (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008.
36. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 100% pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008.
37. Fotokopi Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Tahun Anggaran 2008.
38. Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008 tanggal 04 September 2008.
39. Fotokopi Notulen Wawancara tanggal 02 Desember 2008.
40. Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Nomor 640/022/PPTK-GOR/DPU/2008.
41. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pembantuan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan DPU Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008.

Hal. 24 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Adendum I Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Nomor 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.
43. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Nomor 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008.
44. Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi perihal Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2008 Nomor 900/473/BPKKD tanggal 28 Oktober 2008.
45. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan).
46. Fotokopi Laporan Bulanan tanggal 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus Pekerjaan Pembangunan Gor (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
47. Fotokopi Gambar Kegiatan.
48. Fotokopi Memo Kepala Dinas PU Melawi tanggal 17 Desember 2008.
49. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 85% (delapan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
50. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% (sembilan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
51. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
52. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 84,50% (delapan empat koma lima puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
53. Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 642/4890/PGK-DPU/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009.
54. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009.
55. SP2D Pembayaran GOR Tahun Anggaran 2009.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007.
57. Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007.
58. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor 900/05/BA/ Kimtam/X/ 2007 tanggal 05 Desember 2007.

Hal. 25 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap 1 Pembangunan GOR Melawi Tahap Pertama antara H. Abdullah selaku Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati dengan Ir. John Killim Maruto, S.H., (Alm) selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi.
60. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp1.481.250.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termijn 95%.
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008.
62. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008.
63. Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 640/02/CK/DPU/VI/2008.
64. Surat Penunjukan H. Abdullah untuk menjadi Pimpinan Kerja Sama Operasional (KSO) pada PT. Metha Prisma Nusa Perdana KSO PT Nara Sumber Cahyadi Sejati.
65. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008.
66. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008.
67. Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009.
68. Surat Pernyataan Keberatan Nomor 001 tanggal 04 November 2009. Digunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa H. Abdullah.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 26 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk. tanggal 03 Februari 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUL BAHRI, S.Sos., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 640/016/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 14 Juli 2008.
 - 2) Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008, tanggal 04 September 2008.
 - 3) 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pelaksanaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 24 November 2008.
 - 4) 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pelaksanaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008.
 - 5) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (opname lapangan) Nomor 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 Desember 2008.
 - 6) Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 640/02/CK/DPU/2008, tanggal 02 Juni 2008.

Hal. 27 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 17 Desember 2008.
- 8) Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 16 April 2009.
- 9) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order (CCO) pada bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009.
- 10) Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 900/516/2008 tanggal 2008 perihal Mekanisme Pencairan Dana Proyek di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.
- 11) Laporan Kemajuan Fisik Pelaksana Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 9,32%.
- 12) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 10A Tahun 2008 perihal Penunjukkan Panitia Contract Change Order pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.
- 13) Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemkab Melawi Tahun Anggaran 2008.
- 14) Berita Acara Negosiasi Nomor 640/29/PAN-CCO/Kimpraswiltam/ XII/ 2007 tanggal 30 November 2007.
- 15) Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Nomor 283 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR).
- 16) Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 15 Juli 2007.
- 17) Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 tahun 2007 tanggal 07 Februari 2007, tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 18) Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/4 tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu Bendahara

Hal. 28 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009.

- 19) Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Desember 2007.
- 20) Fotokopi Amandemen-01 Nomor 640/903.A/ADD/Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas Dokumen Kontrak Nomor 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007.
- 21) Fotokopi Rekomendasi Perubahan Posisi Tribun Utama Stadion Olahraga Kabupaten Melawi Nomor 32/KONI-MLW/2007 tanggal 07 November 2007.
- 22) Fotokopi Telaahan Staf Perihal Revisi Uraian Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap I Nomor 643.1.1/852/KIM-TAM/XI/2007 tanggal 14 November 2007.
- 23) Fotokopi Surat Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. Nara Sumber Cahyadi tanggal 04 Desember 2007.
- 24) Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Bulan Oktober Tahun Anggaran 2007.
- 25) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% (dua puluh persen) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2007.
- 26) Fotokopi Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007.
- 27) Fotokopi Kegiatan Pembangunan GOR Tahap I Engineer-Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007.
- 28) Fotokopi Penetapan Pemenang Lelang Nomor 640/ /Kimpraswiltam/ X/2007 tanggal 04 Oktober 2007.
- 29) Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor-Bond 09/1/4017.1011.07 tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT. Asuransi Basowa Periskop.
- 30) Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi Perihal Uraian Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Nomor 900/316/Keu-A tanggal 23 Mei 2007.
- 31) Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Penunjukkan Penggunaan Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor 500/64/Tahun 2007.
- 32) Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I November 2007.

Hal. 29 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Fotokopi Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/II BAPPEDA oleh Bupati Melawi.
- 34) Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/ /Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007.
- 35) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008.
- 36) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 100% pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008.
- 37) Fotokopi Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Tahun Anggaran 2008.
- 38) Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008 tanggal 04 september 2008.
- 39) Fotokopi Notulen Wawancara tanggal 02 Desember 2008.
- 40) Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Nomor 640/022/PPTK-GOR/DPU/2008.
- 41) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pembantuan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan DPU Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008.
- 42) Fotokopi Adendum I Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Nomor 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.
- 43) Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan. Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Nomor 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008.
- 44) Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi perihal Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2008 Nomor 900/473/BPKKD tanggal 28 Oktober 2008.
- 45) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan).
- 46) Fotokopi Laporan Bulanan tanggal 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
- 47) Fotokopi Gambar Kegiatan.
- 48) Fotokopi Memo Kepala Dinas PU Melawi tanggal 17 Desember 2008.

Hal. 30 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 85% (delapan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
- 50) Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% (sembilan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
- 51) Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
- 52) Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 84,50% (delapan puluh empat koma lima puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
- 53) Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 642/4890/PGK-DPU/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009.
- 54) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009.
- 55) SP2D Pembayaran GOR Tahun Anggaran 2009.
- 56) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007.
- 57) Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007.
- 58) Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor 900/05/BA/Kimtam/X/2007 tanggal 05 Desember 2007.
- 59) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap 1 pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. Abdullah selaku Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati dengan Ir. John Killim Maruto, S.H., (Alm) selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi.
- 60) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/0872/SPM-LS/Kimtam/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp1.481.250.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Termyn 95%.
- 61) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008.

Hal. 31 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



- 62) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008.
 - 63) Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 640/02/CK/DPU/VI/2008.
 - 64) Surat Penunjukan H. Abdullah untuk menjadi Pimpinan Kerja Sama Operasional (KSO) pada PT. Metha Prisma Nusa Perdana KSO PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati.
 - 65) Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008
 - 66) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008.
 - 67) Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009.
 - 68) Surat Pernyataan Keberatan Nomor 001 tanggal 04 November 2009. Digunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa H. Abdullah.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 06/PID.SUS-TPK/2015/PT PTK., tanggal 20 April 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 03 Februari 2015 Nomor 36/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK, yang dimintakan banding tersebut ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid.TP.Korupsi/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Mei 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan aspek perlindungan kepentingan Negara, khususnya kerugian yang dialami Pemda Kabupaten Melawi dimana akibat perbuatan Terdakwa sampai saat ini pembangunan GOR Kabupaten Melawi tidak dapat dilanjutkan.
2. Bahwa tuntutan pidana penuntut umum telah mempertimbangkan segala aspek dan salah satunya diri Terdakwa, tuntutan pidana tersebut sebenarnya menurut kami belum maksimal, tetapi demi keadilan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa kami tuntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman/



pidana yang dijatuhkan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan pemeriksaan pada tingkat kasasi dan tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, yakni membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dengan pertimbangan bahwa Terdakwa selaku pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kapasitas jabatannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan GOR Tahun Anggaran 2007, tidak tepat untuk diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena justru Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berlaku kepada siapa saja selama ia atau Terdakwa mampu bertanggungjawab secara hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar untuk mengendalikan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan atas beban pengeluaran anggaran dengan Penyedia Barang/Jasa, dan Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 900/05/BA/ KIMTAM/2007 tertanggal 05 Desember 2007 yang menyatakan progres pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007, sehingga anggaran atas Pembangunan GOR Tahap I Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pemukiman Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi telah dicairkan sebesar 95% kepada PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati, namun ternyata tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan. Dan dalam menilai pelaksanaan kegiatan, Terdakwa hanya melihat-lihat saja hasil pekerjaan tanpa melakukan pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan bersama-sama saksi Abdullah (Terdakwa dalam perkara splitsing) adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah dan ditambah dengan berlakunya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terakhir dengan Prepres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo. Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dana anggaran pembangunan GOR tahun 2007 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh saksi Abdullah selaku Kuasa Direktur sebesar Rp1.304.365.392,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu bertambahnya kekayaan atau telah menjadi kaya saksi Abdullah atau korporasi yaitu PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati seluruhnya sebesar Rp1.304.365.392,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil perhitungan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-233/PW14/5/2013 tanggal 05 Juli 2013;

Bahwa selain itu penerapan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga harus mempertimbangkan besar kecilnya uang yang diperoleh oleh pelaku sehingga mempengaruhi pula terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Jika uang yang diperoleh oleh pelaku sendiri atau orang lain atau korporasi jumlahnya besar, maka lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 2, namun jika uang yang diperoleh relatif kecil, maka lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3. Mengingat kerugian Negara dalam perkara *a quo* cukup besar yakni sebesar Rp1.304.365.392,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), maka lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Primair sehingga unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh *Judex Facti* tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 06/PID.SUS-TPK/2015/PT PTK., tanggal 20 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus/TP. Korupsi/2014/PN PTK tanggal 03 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan nepotisme.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PT PTK., tanggal 20 April 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 36 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.
tanggal 03 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL BAHRI, S.Sos.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 640/016/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 14 Juli 2008.
 - 2) Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008, tanggal 04 September 2008.
 - 3) 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pelaksanaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 24 November 2008.
 - 4) 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pelaksanaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008.
 - 5) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (opname lapangan) Nomor 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 Desember 2008.
 - 6) Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 640/02/CK/DPU/2008, tanggal 02 Juni 2008.
 - 7) Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 17 Desember 2008.
 - 8) Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 16 April 2009.
 - 9) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Penunjukan Panitia Contract

Hal. 37 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Change Order (CCO) pada bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009.

- 10) Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 900/516/2008 tanggal 2008 perihal Mekanisme Pencairan Dana Proyek di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.
- 11) Laporan Kemajuan Fisik Pelaksana Pembangunan Gor Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 9,32%.
- 12) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 10A Tahun 2008 perihal Penunjukkan Panitia Contract Change Order pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.
- 13) Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemkab Melawi Tahun Anggaran 2008.
- 14) Berita Acara Negosiasi Nomor 640/29/PAN-CCO/Kimpraswiltam/ XII/ 2007 tanggal 30 November 2007.
- 15) Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Nomor 283 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR).
- 16) Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 15 Juli 2007.
- 17) Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 tahun 2007 tanggal 07 Februari 2007, tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 18) Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/4 tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009.
- 19) Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Desember 2007
- 20) Fotokopi Amandemen-01 nomor 640/903.A/ADD/Kimpraswiltam/XII/ 2007 tanggal 03 Desember 2007 atas Dokumen Kontrak Nomor 640/761/ Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007.
- 21) Fotokopi rekomendasi perubahan posisi tribun utama stadion olahraga Kabupaten Melawi Nomor 32/KONI-MLW/2007 tanggal 07 November 2007

Hal. 38 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Fotokopi Telaahan Staf Perihal Revisi Uraian Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap I Nomor 643.1.1/852/KIM-TAM/XI/2007 tanggal 14 November 2007.
- 23) Fotokopi Surat Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. Nara Sumber Cahyadi tanggal 04 Desember 2007.
- 24) Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Bulan Oktober Tahun Anggaran 2007.
- 25) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% (dua puluh persen) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2007.
- 26) Fotokopi Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007.
- 27) Fotokopi Kegiatan Pembangunan GOR Tahap I Engineer-Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola Tahun Anggaran 2007.
- 28) Fotokopi Penetapan Pemenang Lelang Nomor 640/Kimpraswiltam/X/2007 tanggal 04 Oktober 2007.
- 29) Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor-Bond 09/1/4017.1011.07 tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT. Asuransi Basowa Periskop.
- 30) Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi perihal Uraian Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Nomor 900/316/Keu-A tanggal 23 Mei 2007.
- 31) Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Penunjukkan Penggunaan Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor 500/64/Tahun 2007.
- 32) Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I November 2007.
- 33) Fotokopi Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/II BAPPEDA oleh Bupati Melawi.
- 34) Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/Kimpraswiltam/X /2007 tanggal 12 Oktober 2007.
- 35) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008.
- 36) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Termijn 100% pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008.
- 37) Fotokopi Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Tahun Anggaran 2008.

Hal. 39 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008 tanggal 04 september 2008.
- 39) Fotokopi Notulen Wawancara tanggal 2 Desember 2008.
- 40) Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Nomor 640/ 022/PPTK-GOR/DPU/2008.
- 41) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pembantuan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan di Lingkungan DPU Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008.
- 42) Fotokopi Adendum I Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Nomor 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.
- 43) Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan. Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Nomor 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008.
- 44) Fotokopi Surat Edaran Bupati Melawi perihal Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2008 Nomor 900/473/BPKKD tanggal 28 Oktober 2008.
- 45) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Termijn 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan).
- 46) Fotokopi Laporan Bulanan tanggal 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
- 47) Fotokopi Gambar Kegiatan.
- 48) Fotokopi Memo Kepala Dinas PU Melawi tanggal 17 Desember 2008.
- 49) Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 85% (delapan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
- 50) Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% (sembilan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
- 51) Asli Berita Acara Pembayaran Termijn 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
- 52) Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 84,50% (delapan puluh empat koma lima puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009.
- 53) Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 642/4890/PGK-DPU/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009.
- 54) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009.
- 55) SP2D Pembayaran GOR Tahun Anggaran 2009.

Hal. 40 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015



- 56) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007.
- 57) Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007.
- 58) Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor 900/05/BA/Kimtam/X/2007 tanggal 05 Desember 2007.
- 59) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 06 Desember 2007 berita acara serah terima pekerjaan Tahap I Pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. Abdullah selaku Kuasa Direktur PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati dengan Ir. John Killim Maruto, SH (Alm) selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi.
- 60) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/0872/SPM-LS/Kimtam/ 2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp1.481.250.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termijn 95%.
- 61) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008.
- 62) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008.
- 63) Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 640/02/CK/DPU/VI/2008.
- 64) Surat Penunjukan H. Abdullah untuk menjadi Pimpinan Kerja Sama Operasional (KSO) pada PT. Metha Prisma Nusa Perdana KSO PT Nara Sumber Cahyadi Sejati.
- 65) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008.
- 66) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausaha Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009.

68) Surat Pernyataan Keberatan Nomor 001 tanggal 04 November 2009.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara H. Abdullah.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. Nomor 1918 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)